

## Desa Hamayung Wakili Kalimantan Selatan Jadi Narasumber Praktik Baik Desa Bebas Stunting



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/431655/desa-hamayung-wakili-kalsel-jadi-narasumber-praktik-baik-desa-bebas-stunting>

Desa Hamayung Kecamatan Daha Utara Hulu Sungai Selatan (HSS) Kalimantan Selatan (Kalsel) terpilih mewakili Kalsel menjadi narasumber kegiatan Praktik Baik Desa Bebas Stunting (De'Best) 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) 2024.

De'Best 1000 HPK dilaksanakan secara daring melalui *zoom meeting* di Media Center Sekretariat Daerah (Sektda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS, Kandangan, Selasa.

Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah HSS Muhammad Noor, Pelaksana Tugas Kepala Dinas PPKBPPA Lothvie Rahmani, Kepala UPTD Puskes Pasungkan Yunus, dan Kepala Desa Hamayung Yahya Rasya yang dibuka Deputy Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan BKKBN Nopian Andusti.

"Dalam rangka mewujudkan masyarakat di HSS yang sehat dan berkualitas, kita dari Pemkab HSS senantiasa melakukan berbagai akselerasi, dan sinergi dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat," kata Sekda HSS M Noor.

Dijelaskan dia, Kementerian Kesehatan RI menunjuk HSS sebagai salah satu lokus pencegahan dan penurunan stunting yang merupakan program ditangani secara nasional. Karena itu, Pemkab HSS telah menetapkan target Prevalensi Stunting sebesar 14 persen

atau sama dengan target nasional pada 2024.

Lebih lanjut, Noor menuturkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) HSS melakukan berbagai upaya termasuk intervensi secara spesifik, maupun sensitif secara masif dan berjenjang sampai dengan ke tingkat desa untuk mencapai target 14 persen.

“Masing-masing desa melakukan upaya identifikasi permasalahan dari kondisi dan karakter masyarakat sampai dengan intervensi yang dilakukan melalui sumber daya internal dan eksternal, melalui sinergi dan inovasi agar desa bebas stunting di 1000 HPK bisa terwujud di HSS,” ungkap Noor.

Selain itu, Noor menyatakan Provinsi Kalsel pun patut berbangga terhadap pencapaian Desa Hamayung, karena turut menyumbangkan solusi untuk permasalahan nasional yang serius.

Sementara itu, Kepala Desa Hamayung Yahya Rasya memaparkan materi Kader Asuh Balita Desa Hamayung (Kasurga Badayung), yakni menjalankan program satu kader untuk 12 keluarga.

Yahya mengharapkan materi tersebut mampu menginspirasi bagi desa dan kelurahan lain di Indonesia, untuk mengadopsi langkah serupa dengan menyesuaikan pada kearifan lokal.

"Melalui partisipasi aktif dalam program De'Best ini, diharapkan upaya Desa Hamayung dapat menjadi teladan, sekaligus bukti nyata bahwa dengan kolaborasi dan inovasi di tingkat desa sehingga masalah stunting dapat diatasi secara efektif," ucap Yahya.

Diketahui, Desa Hamayung terpilih sebagai perwakilan Kalsel merupakan hasil dari berbagai upaya dan program inovatif yang dilakukan guna mencegah dan menangani stunting.

Desa ini dianggap mampu menerapkan langkah strategis untuk menyelamatkan generasi pada masa 1000 HPK atau periode krusial saat pertumbuhan dan perkembangan anak.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/431655/desa-hamayung-wakili-kalsel-jadi-narasumber-praktik-baik-desa-bebas-stunting>, 24 September 2024.
2. <https://bakabar.com/post/desa-hamayung-hss-wakili-kalsel-tingkat-nasional-praktik-baik-bebas-stunting-m2jye913>, 24 September 2024

#### **Catatan:**

##### **Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:**

- 1) Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau

- tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan Sfonting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sarra multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
  - 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
  - 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
    - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
    - b) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
    - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
    - d) memperbaiki pola asuh;
    - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
    - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
  - 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
    - a) remaja;
    - b) calon pengantin;
    - c) ibu hamil;
    - d) ibu menyusui; dan
    - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.(Pasal 3)
  - 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting meliputi:
    - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
    - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
    - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
    - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
    - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.(Pasal 6 ayat (2))

7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))

a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;

Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:

- a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
- b. penapisan ibu hamil;
- c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
- d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
- e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
- f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
- g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.

(Pasal 9 ayat (1))

b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;

Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:

- a. penyuluhan;
- b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
- c. fasilitasi penerimaan program bantuan social

(Pasal 9 ayat (2))

c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);

Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.

(Pasal 9 ayat (3))

d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan

Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

(Pasal 9 ayat (4))

e. audit kasus *Stunting*.

Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

(Pasal 9 ayat (5))

8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(Pasal 10 ayat (3))

9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi. (Pasal 13)

10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.

11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.

- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
  - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
  - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Sfunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).
- 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)